

Analisis Perilaku Plagiarisme pada Lingkungan Akademis Mahasiswa serta Implikasinya terhadap Nilai Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Dwita Meliani Harahap¹, Fiqri Subhan², Hanifah Putri Ramadhani³, Hanifah Soraya⁴, Kanaka Wirasana Pradityo⁵, Petra Aprina Benedicta Sinaga⁶, Taufiq Ramadhan⁷, Yunisyia Puji Astuti⁸

^{1,2,3,4,5,7}Pendidikan Matematika, Universitas Negeri Medan, Indonesia

⁶Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Negeri Medan, Indonesia

Itswita205@gmail.com¹, subhanf09@gmail.com², hanifahputrir@gmail.com³,
hanifahsoraya01@gmail.com⁴, wirasanapradityo@gmail.com⁵, petraaprina98@yahoo.com⁶,
ramadhant66@gmail.com⁷, yunisyia98@gmail.com⁸

ABSTRACT

Plagiarism is a popular and quite serious act in the academic world, especially among Indonesian students which violates the values contained in Pancasila. Research that includes the low quality of students in Indonesia. There is a loss of intellectual integrity in education that must be prevented by avoiding plagiarism. This research uses a descriptive approach and a qualitative approach. A qualitative approach where results and discussions are obtained through literature review. Research that reviews the concept of plagiarism and avoids the consequences that can occur to a student who commits plagiarism actions. Provision of steps in recognizing the form of plagiarism and providing understanding in eradicating plagiarism. Currently, plagiarism is a negative impact of the times and technological advances due to students' unpreparedness in facing change. It is believed that plagiarism can help in simplifying the task and shortening the time in the process. This paper analyzes plagiarism from the causal factors to the laws covered, and discusses various solutions to the plagiarism problem. This action is an agenda that must be corrected by the nation's generation so that it does not become a bad routine that leads to habits that are preserved. In abandoning actions that harm the author of writing ideas, the younger generation, especially students, need to cultivate literacy so as to create integrity in creating an honest educational and community environment

Keyword: *Plagiarism; Academic Environment; Values of Justice*

ABSTRAK

Plagiarisme adalah tindakan populer dan cukup serius pada dunia akademis khususnya dikalangan mahasiswa Indonesia yang mana tindakan tersebut melanggar nilai yang terkandung pada Pancasila. Penelitian yang mencakup pada rendahnya kualitas mahasiswa di Indonesia. Terjadi kehilangan integritas intelektual dalam pendidikan yang harus di cegah dengan menghindari tindakan plagiarisme. Penelitian ini menggunakan pendekatan secara deskriptif dan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif dimana hasil dan pembahasan diperoleh melalui kajian literatur. Penelitian yang mengulas tentang konsep plagiarisme dan menghindari konsekuensi yang dapat terjadi kepada seorang mahasiswa yang melakukan tindakan plagiarisme. Pemberian langkah – langkah dalam mengenal bentuk plagiarisme dan memberikan pemahaman dalam memberantas plagiarisme. Saat ini, plagiarisme adalah dampak negatif dari perkembangan zaman dan kemajuan teknologi akibat ketidaksiapan mahasiswa dalam menghadapi perubahan. Diyakinin plagiarisme dapat membantu dalam mempermudah tugas serta

mempersingkat waktu dalam pengerjaannya. Tulisan ini menganalisis plagiarisme dari faktor penyebab hingga hukum yang tercapai, serta membahas berbagai solusi atas permasalahan plagiarisme tersebut. Tindakan ini menjadi agenda yang harus diperbaiki oleh generasi bangsa sehingga tidak menjadi rutinitas buruk berujung kebiasaan yang diletakkan. Dalam meninggalkan perbuatan yang merugikan pendipta ide tulis, generasi muda terutama mahasiswa perlu membudayakan literasi sehingga tercipta integritas dalam menciptakan lingkungan pendidikan dan bermasyarakat yang jujur

Kata Kunci: Plagiarisme; Lingkungan Akademis; Nilai-nilai Keadilan

Corresponding Author:

Dwita Meliani Harahap,
Universitas Negeri Medan,
Jl. William Iskandar Ps. V, Kenangan Baru, Kec. Percut Sei Tuan,
Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara 20371, Indonesia
Email: itsdwita205@gmail.com



1. PENDAHULUAN

Indonesia adalah salah satu negara asia yang memiliki berbagai keberagaman yakni agama, suku, kebudayaan hingga hukum yang berlaku, ini menunjukkan bahwa begitu banyak perbedaan yang menjadikan Indonesia sebagai *the biggest moslem population*. Keberagaman ini yang melatarbelakangi adanya perbedaan dari sabang sampai marauke. Menurut CNN Indonesia menyatakan bahwa terdapat 17.024 jumlah pulau yang telah ditetapkan dan diresmikan oleh Badan Informasi Geospasial (BIG) (Mulyana,2023) hal ini menjadi acuan bahwa negara Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar. Banyaknya pulau di Indonesia menciptakan keberagaman yang tersebar dari sabang sampai marauke. Data dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menetapkan bahwa sebanyak 1.728 Warisan Budaya Takbenda dari tahun 2013 sampai tahun 2022 (Maftuhah, 2023).

Perbedaan yang beragama ini menjadi ikatan yang memadu-padukan serta sebuah anugerah Tuhan yang diberikan kepada bangsa Indonesia yang tidak dimiliki oleh negara lain, hal ini diperkuat oleh gagasan yang diberikan Ir. Soekarno dalam sidang BPUPKI. Keberagaman di Indonesia juga terkandung dalam butir – butir Pancasila. Nilai yang ada pada butir – butir Pancasila menjadi dasar negara yang sesuai dengan kepribadian dan pedoman hidup masyarakat Indonesia. Butir – butir Pancasila juga menjadi dasar tatanan aturan yang merangkum seluruh aktivitas dan kegiatan dalam kehidupan sehari – hari.

Setiap individu pasti menginginkan keberhasilan dan kesuksesan dalam kehidupannya. Terutama di dalam dunia pendidikan, dalam segala bidang tidak terkecuali bagi mahasiswa. Setiap mahasiswa pasti menginginkan nilai yang bagus dari dosen pengajar agar cepat selesai dalam menyelesaikan tugasnya sampai tugas akhir yaitu skripsi. Oleh karena itu, pada kalangan mahasiswa tidak asing kita mendengar kata plagiarisme agar tugas yang diberikan oleh dosen pengajar cepat selesai dan benar. Plagiarisme bukanlah hal yang baru, ini telah terjadi sejak zaman dahulu dimana teknologi belum secanggih zaman sekarang. Plagiarisme merupakan tindakan mengambil atau menyalin karya seseorang tanpa memberikan pengakuan yang pantas kepada pemilik karya.

Banyak mahasiswa yang mengumpulkan tugas seperti tugas makalah dari internet melakukan plagiarisme dan tidak diubah sedikitpun hanya menambahkan *cover*, daftar isi, dan daftar pustaka. Mahasiswa yang melakukan plagiarisme tersebut tidak mengubah sehingga di dalam makalah tersebut terdapat banyak kesalahan dalam penggunaan tanda baca, ejaan, dan gaya tulis yang tidak diubah sama sekali. Plagiarisme mahasiswa terdapat ada tiga bentuk plagiarisme yaitu, mengambil tulisan orang lain yang diakui sebagai karyanya sendiri, mengambil ide pemikiran orang lain untuk selanjutnya diubah dalam bahasa sendiri, dan mengambil keseluruhan ide tanpa mengubah tulisan (Akib dan Ibrahim, 2017).

Perkembangan plagias menurut kompas.com bahwa terdapat 30% sampai 83% terdeteksi plagiarisme yang terjadi pada tahun 2019 – 2020 tepatnya bulan agustus 2019 sampai oktober 2020 (Sahrani, 2020).

Berdasarkan fakta yang terbaru dari detik sumut menyatakan bahwa seorang rektor melakukan aksi plagiarisme (Nasution, 2021). Hal ini membuktikan bahwasannya tindakan plagiarisme tidak memandang jabatan, semua orang dapat melakukannya. Dalam Peraturan Menteri Pendidikan RI nomor 17 Tahun 2010 yang berisi tentang pencegahan dan penanggulangan plagiat pada perguruan tinggi. Seseorang yang melakukan plagiat akan dikenakan Undang – undang tentang hak cipta Nomor 19 Tahun 2002. Saat ini banyak beredar web yang dapat membantu melakukan dan menyelesaikan tugas dengan cepat. Hal ini disebabkan oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) telah mengubah cara hidup. Perubahan pada era globalisasi menjadi dampak yang memengaruhi mahasiswa dengan kemajuan teknologi digital sehingga mendapatkan akses informasi lebih luas. Peluang ini dimanfaatkan dalam hal positif hingga hal yang negatif, tantangan yang diberikan mampu menciptakan dunia yang lebih inovatif. Adanya nilai positifnya dalam perkembangan IPTEK adalah dapat membantu mendeteksi persentase plagiarisme dalam sebuah file atau tugas. Hadirnya web persentase plagiarisme dapat meminimalisir pelanggaran dalam beretika sehingga menghindari plagiat.

Tindakan plagiarisme melanggar nilai persatuan serta keadilan, dimana kedua nilai tersebut merupakan dasar dari aturan di negara Indonesia. Pelanggaran yang dilakukan dalam mengambil karya milik orang lain serta ketidakadilan pada pencipta ide. Hal ini mengurangi perilaku yang tercantum dalam butir – butir pancasila yaitu integritas intelektual. Paradigma pembangunan bangsa dalam aspek pendidikan dengan memajukan ilmu pengetahuan serta teknologi dalam memperkuat karakter pendidikan dan nilai pendidikan.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif atau dengan kata lain memanfaatkan pendekatan secara deskriptif. Pendekatan kualitatif ini juga dikombinasikan dengan kajian literature. Pada penelitian ini akan menggunakan berbagai teori ataupun konsep terkait dengan permasalahan lalu ditarik kesimpulan dan dibahas. Selain itu, penggunaan teori pada penelitian ini dikutip dari berbagai sumber yang relevan yang dimana sumber tersebut ialah hasil pembahasan dari berbagai peneliti yang berupa hipotesa maupun kajian literature jurnal kemudian dibahas secara menyeluruh.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perkembangan Teknologi

Globalisasi adalah proses yang merujuk kepada segala proses penyatuan seluruh warga dunia menjadi satu kesatuan kelompok masyarakat global. Pada awalnya globalisasi diawali dengan suatu gejala yang mana kemudian menyebar dengan cepat melalui berbagai saluran-saluran globalisasi. Pada dewasa ini, arus penyebaran informasi sangat cepat dan leluasa ke berbagai belahan dunia melalui berbagai teknologi informasi seperti telephone genggam melalui media informasi digital serta globalisasi juga berkontribusi dalam memperpendek jarak suatu tempat dan dapat mendekatkan hubungan antar individu, antar bangsa, serta antar negara. Globalisasi akan terus berkembang seiring dengan perkembangan kehidupan dari manusia. Hal tersebut karena globalisasi dapat dikatakan sebagai salah satu hal yang merupakan bagian dari kehidupan manusia itu sendiri. Perkembangan teknologi informasi menjadi salah satu faktor yang dapat mempercepat proses globalisasi di belahan dunia. Melalui teknologi informasi, masyarakat di belahan dunia akan lebih mudah menyerap informasi secara instan sehingga akan terjadi proses penyatuan seluruh warga dunia.

Teknologi Informasi adalah sebuah perkembangan di bidang informasi dalam menjalankan tugas sehari-hari, baik mendapatkan informasi maupun penyebaran informasi. Misalnya, media cetak sekarang mulai beralih ke media *online* dengan perangkat komputer maupun *gadget* kita dapat menikmati informasi. Haah dan Keen pada tahun 1996 mendefinisikan teknologi informasi sebagai seperangkat alat yang dapat membantu bekerja dengan informasi dan melakukan tugas-tugas yang berhubungan dengan pemrosesan informasi.

Perkembangan teknologi informasi memberikan berbagai dampak positif di dalam kehidupan masyarakat terlebih perkembangan ini berhubungan dengan proses pentransferan informasi dari suatu individu

maupun kelompok ke suatu masyarakat melalui media *digital* sehingga memperjelas bahwa buku dan majalah ataupun koran bukanlah satu-satunya sumber informasi yang dapat memberikan pengetahuan. Perkembangan teknologi informasi mampu memfasilitasi berbagai informasi dan pengetahuan baru yang relevan serta *up to date* melalui berbagai inovasi seperti media *digital* yang ada pada *gadget*.

Kehadiran teknologi informasi yang mutakhir memudahkan untuk mengakses berbagai jenis informasi dari penjuru dunia. Akan tetapi, secara tidak langsung, teknologi informasi ini layaknya pisau bermata dua karena kehadirannya tidak hanya memberikan pengaruh positif tetapi juga pengaruh negatif kepada pengguna. Teknologi informasi disinyalir berdampak pada pembentukan kebiasaan plagiarisme pada penggunanya. Hal tersebut tidak terlepas kemudahan akses informasi sehingga memudahkan berbagai pekerjaan.

B. Konsep Plagiarisme

Plagiasi atau plagiarisme adalah praktik mengambil karya atau ide orang lain dan menganggapnya sebagai milik seseorang. Kata plagiasi juga berasal dari bahasa latin yaitu *plagiarius* yang berarti penculik atau *plagium* yang berarti sebuah penculikan. Jadi plagiasi dapat diartikan sebuah tindakan penculikan karya seseorang dan mengakuinya sebagai karyanya sendiri (Harliansyah, 2017). Plagiarisme sederhananya adalah melakukan *copy* dan *paste* dari produk intelektual orang lain yang disalahgunakan tanpa menyebutkan nama penulis, penemu, dan penggagas orisinal. Plagiarisme dapat terjadi secara disengaja maupun tidak disengaja, kedua alasan ini tetap dianggap sebagai plagiasi atau plagiat jika pada dua karya ilmiah terdapat kesamaan tanpa melakukan perubahan teks asli dengan kata-katanya sendiri (Shadiqi, 2019).

Adapun jenis-jenis plagiarisme yang diukur mulai dari yang jarang sampai yang sering terjadi dan dari yang ringan sampai yang paling parah, yaitu :

1. *Secondary source* (sumber sekunder) :Plagiasi tipe ini dimungkinkan terjadi ketika peneliti memanfaatkan sumber-sumber sekunder (seperti *literature review*). Peneliti hanya mengutip sumber-sumber primer yang disebut dalam sumber sekunder yang dibacanya dan tidak memberikan informasi (mengutip) sumber sekunder yang dibacanya.
2. *Invalid Source* (Sumber tidak valid) : Plagiasi jenis ini terjadi ketika peneliti memberikan informasi yang salah atau tidak memadai terhadap sumber-sumber referensi yang digunakannya.
3. *Duplication* (Duplikasi) : Plagiasi ini terjadi ketika peneliti menggunakan karya ilmiahnya sebelumnya tanpa memberikan informasi bahwa itu merupakan penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya.
4. *Paraphrasing* (Parafrase) : Plagiasi jenis ini berupa mengambil teks dari suatu sumber, kemudian dilakukan parafrasa namun tidak disebut sumbernya, seakan teks tersebut asli miliknya
5. *Repetitive Research* (Penelitian Berulang) : Plagiasi ini ketika peneliti menggunakan data dan metode yang sama untuk penelitian tanpa menyebutkan bahwa metode itu pernah digunakan pada penelitian sebelumnya .
6. *Replication* (Replikasi) : Plagiasi ini berupa tindakan mengirimkan naskah ke beberapa saluran publikasi (jurnal, konferensi, dan lain-lain).
7. *Misleading Attribution* (Atribusi yang sesat) : salah atau tidak memadai dalam penyebutan pihak-pihak yang terlibat dan berkontribusi dalam sebuah penelitian.
8. *Unethical Collaboration* (kolaborasi tidak etis) : Plagiasi jenis ini bisa terjadi ketika orang-orang yang berkolaborasi melanggar kesepakatan dan etika kolaborasi.
9. *Verbatim Plagiarism* (Plagiasi kata demi kata) : Plagiasi ini berupa tindakan mengcopy kata perkata ide atau karya orang lain tanpa menambahkan kutipan atau rujukan.
10. *Complete Plagiarism* (Plagiasi total) : Tindakan plagiasi yang dilakukan penulis dengan cara menjiplak atau mencuri hasil karya orang lain seluruhnya dan mengklaim sebagai karyanya.

Pancasila merupakan pondasi dari pandangan hidup masyarakat Indonesia yang dimana di dalamnya terdapat lima dasar yang memuat tentang jati diri bangsa Indonesia. Kelima sila yang ada pada pancasila memberikan pandangan tentang bagaimana caranya hidup berbangsa dan bernegara bagi masyarakat Indonesia dari sabang sampai marauke. Pancasila (Semadi, 2019). Hal tersebut menyiratkan bahwa pancasila menjadi

pembuka jalan bagi masyarakat Indonesia dalam beraktivitas sebagai warga negara. Secara yuridis ketatanegaraan, Pancasila merupakan dasar negara republik Indonesia sebagaimana terdapat pada pembukaan UUD 1945, yang kelahirannya ditempa dalam proses kebangsaan Indonesia melalui UUD 1945 sebagai payung hukum.

Sila kelima pada Pancasila memiliki nilai keadilan dimana nilai pada sila kelima ini mengandung makna bahwa setiap warga negara haruslah diperlakukan sama tanpa memandang latar belakang seperti ekonomi, agama, dan lain sebagainya. Semua warga negara memiliki kedudukan dan hak serta kewajiban yang sama dan harus diwujudkan melalui sikap keadilan dalam kehidupan, melindungi seluruh bangsa, bersikap adil, memberi pertolongan, dan mewujudkan kesejahteraan bangsa (Fitriani & Dewi, 2021).

Pancasila sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dapat dikatakan sebagai jiwa dari pembentukan perundang-undangan hak cipta. Hal tersebut tidak terlepas dari tujuan dari sila kelima yaitu keadilan yang mana salah satu penjabarannya ialah menghargai hasil karya orang lain (sila kelima pada butir 11) sehingga diperlukan undang-undang hak cipta yang mana tujuan dari pembuatan undang-undang ini adalah terciptanya suatu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia yang mana dalam konteks plagiarisme ialah pemilik karya asli karena dengan adanya Undang-undang hak cipta maka terdapat pula suatu bentuk kepastian dan perlindungan hukum terhadap karya-karya baik itu seni maupun ilmu pengetahuan, sehingga tercapainya suatu rasa keadilan bagi pencipta dan pemegang hak cipta (Suhardi, 2019).

Istilah plagiat ini sudah dimasukkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.17 Tahun 2010 tentang pencegahan dan penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional ini juga menggariskan beberapa sanksi yang dianggap sebagai langkah pencegahan plagiarisme. Adapun sanksinya yaitu:

1. Sanksi bagi mahasiswa yang terbukti melakukan plagiat sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 10 ayat (4), secara berurutan dari yang paling ringan sampai dengan yang paling berat, terdiri atas teguran, peringatan tertulis, penundaan pemberian sebagian hak mahasiswa, pembatalan nilai satu atau beberapa mata kuliah yang diperoleh mahasiswa, pemberhentian dengan hormat dari status sebagai mahasiswa, pemberhentian tidak dengan hormat dari status sebagai mahasiswa, pembatalan ijazah apabila mahasiswa telah lulus dari suatu program.

2. Sanksi bagi dosen/peneliti/tenaga kependidikan yang terbukti melakukan plagiat sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 11 ayat (6), secara berurutan dari yang paling ringan sampai dengan yang paling berat, terdiri atas: teguran, peringatan tertulis, penundaan pemberian hak dosen/peneliti/tenaga kependidikan, penurunan pangkat dan jabatan akademik/fungsional, pencabutan hak untuk diusulkan sebagai guru besar/profesor/ahli peneliti utama bagi yang memenuhi syarat, pemberhentian dengan hormat dari status sebagai dosen/peneliti/tenaga kependidikan, pemberhentian tidak dengan hormat dari status sebagai dosen/peneliti/tenaga kependidikan, pembatalan ijazah yang diperoleh dari perguruan tinggi yang bersangkutan.

Adapun Pasal lain yang membahas tentang plagiarisme ini adalah sebagai berikut:

- Pasal 20 UUD Sistem Pendidikan Nasional Tahun 2003 : (1) Perguruan tinggi dapat berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, atau universitas. (2) Perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. (3) Perguruan tinggi dapat menyelenggarakan program akademik, profesi, dan/atau vokasi. (4) Ketentuan mengenai perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
 - Pasal 23 UUD Sistem Pendidikan Nasional Tahun 2003 : (1) Pada universitas, institut, dan sekolah tinggi dapat diangkat guru besar atau profesor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
-

berlaku. (2) Sebutan guru besar atau profesor hanya dipergunakan selama yang bersangkutan masih aktif bekerja sebagai pendidik di perguruan tinggi.

- Pasal 25 UUD Sistem Pendidikan Nasional Tahun 2003 : (1) Perguruan tinggi menetapkan persyaratan kelulusan untuk mendapatkan gelar akademik, profesi, atau vokasi, (2) Lulusan perguruan tinggi yang karya ilmiahnya digunakan untuk memperoleh gelar akademik, profesi, atau vokasi terbukti merupakan jiplakan dicabut gelarnya (3) Ketentuan mengenai persyaratan kelulusan dan pencabutan gelar akademik, profesi, atau vokasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
- Pasal 70 UUD Sistem Pendidikan Nasional Tahun 2003 : Lulusan yang karya ilmiah yang digunakannya untuk mendapatkan gelar akademik, profesi, atau vokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) terbukti merupakan jiplakan dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

C. Implikasi Plagiarisme terhadap Nilai Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Mahasiswa adalah sosok yang sering terjerumus ke dalam plagiarisme ketika mengerjakan berbagai tugas kuliah yang bersifat ilmiah seperti karya tulis. Ada berbagai faktor yang menyebabkan mahasiswa sering melakukan plagiarisme yang mana salah satunya ialah tugas yang mendekati *deadline*. Mahasiswa sering sekali menggunakan slogan “lebih baik tidak tidur dari pada mengulang (mata kuliah) tahun depan”. Hal tersebut menunjukkan bahwa, mahasiswa lebih memperhitungkan keefisienan dan keefektifitasan dalam pengerjaan tugas untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Selain itu, slogan tersebut seakan menyiratkan bahwa mahasiswa rela melakukan segala hal demi menyelesaikan tugas. Jika dikritisi, hal tersebut dapat membuka jalan bagi plagiarisme terjadi pada pengerjaan tugas karena waktu yang dibutuhkan mahasiswa untuk mengerjakan tugas terbatas.

Plagiarisme sendiri memiliki implikasi yang sangat serius terhadap nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang mana akan dijabarkan sebagai berikut:

1. Pelanggaran Etika dan Integritas Akademik : Plagiarisme yang mana pada umumnya dilakukan oleh mahasiswa merupakan pelanggaran yang serius kepada etika serta integritas akademis yang mana akan menciptakan ketidaksetaraan dalam peluang pendidikan karena mahasiswa yang berusaha keras untuk belajar dengan jujur beresik mendapat nilai yang lebih rendah daripada mereka yang melakukan tindakan plagiarisme.
2. Ketidaksetaraan dalam Hasil Akademik : Mahasiswa yang melakukan tindakan meniru karya orang lain pada umumnya akan mendapatkan hasil akademik yang jauh lebih baik daripada mahasiswa yang menyelesaikan tugas dengan cara yang benar. Hal tersebut akan merugikan mahasiswa yang jujur karena tidak adanya keadilan dari segi nilai antara mahasiswa yang melakukan tindakan plagiarisme dan mahasiswa yang jujur.
3. Merugikan Berbagai Pihak : Tindakan plagiarisme dilarang oleh pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Republik Indonesia no 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Hal tersebut tidak terlepas dari banyaknya pihak yang dirugikan dari tindakan plagiarisme mulai dari mahasiswa lain yang jujur, pemilik karya asli, dosen, dan masih banyak lagi.

D. Faktor Plagiarisme di Kalangan Mahasiswa serta Solusi *Preventif* terhadap Kasus Plagiarisme

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Yohanna Inga Wfy pada tahun (2010) berjudul Perilaku Plagiat di Kalangan Eksak dan Non Eksak (Studi Deskriptif Persepsi Mahasiswa dan Staf Pengajar FST dan FISIP Terhadap Perilaku Plagiat di Unari), hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa perbandingan respon melakukan tindakan plagiat dari yaitu sebesar 33,3% pada mahasiswa eksak dan 32,4% pada mahasiswa non eksak.

Penyebab maraknya plagiarisme pada mahasiswa adalah sikap mental dan budaya yang ingin memperoleh sesuatu dengan mudah dan tidak terbiasa menghargai hasil karya orang lain. Hingga kini masyarakat Indonesia belum memiliki budaya untuk menghargai ilmu pengetahuan dan hak intelektual. Hal ini ditambah sistem pendidikan yang sejak awal tidak mendidik orang menjadi kreatif (Sukaesih, 2018). Adapun alasan-alasan mengapa plagiasi atau plagiarisme terjadi yaitu :

1. Akses informasi yang mudah : Seiring berkembangnya akses informasi melalui teknologi informasi, masyarakat digital akan lebih mudah untuk mengakses beragam informasi di media digital informasi yang didapatkan mudah karena adanya internet sehingga memperbesar peluang bagi plagiarisme.
2. Tekanan dan tuntutan akademik yang bisa dilakukan bagi seseorang yang sedang mengejar target akademik : *pressure* juga merupakan faktor lain yang melatar belakangi terjadinya plagiarisme. *Pressure* pada mahasiswa biasanya terjadi karena adanya desakan tugas dan waktu atau dengan kata lain adanya tugas yang sudah mendekati *deadline*.
3. Kurangnya rasa percaya diri dan kurangnya terampil menulis : Kualitas tulisan biasanya dapat menunjukkan kualitas intelektual mahasiswa itu sendiri sehingga terciptalah penilaian pada pembaca. Hal tersebut membuat mahasiswa mengambil cara instan yang tidak begitu menguras otak yang mana salah satunya adalah dengan melakukan plagiarisme.
4. kurangnya pemahaman dan kesadaran mengenai plagiasi atau plagiarisme : Minimnya pengayaan akan plagiarisme pun menjadi faktor yang menyebabkan plagiarisme terjadi. Plagiarisme dapat dikatakan terbentuk dari sebuah kebiasaan yang memupuk sehingga dengan tidak adanya pengayaan yang baik, plagiarisme dianggap merupakan hal yang wajar oleh mahasiswa.

Faktor-faktor tersebut merupakan penyebab umum yang membuat mahasiswa sering sekali terjerumus ke dalam plagiarisme. Hal tersebut terbilang memprihatinkan mengingat mahasiswa yang notabene merupakan *agent of change* belum dapat memahami bahwa apa yang dilakukan yaitu memplagiasi karya orang lain merupakan tindakan yang menyimpang dari nilai-nilai Pancasila sehingga diperlukan berbagai solusi guna meminimalisir plagiarisme di kalangan mahasiswa. Adapun berbagai solusi yang dapat meminimalisir kasus plagiarisme ialah sebagai berikut :

1. Melakukan *campaign* : *campaign* dapat dilakukan untuk meminimalisir kasus plagiarisme di kalangan mahasiswa. Penyebaran berbagai *flyer* oleh perguruan tinggi dapat aksi nyata bagi perguruan tinggi dalam berkontribusi meminimalisir kasus plagiarisme. *Flyer campaign* dapat disebar di mading yang ada di setiap jurusan sehingga diharapkan dapat menumbuhkan *awareness* dari mahasiswa terhadap tindakan plagiarisme.
 2. Meningkatkan budaya membaca : Kegiatan membaca dapat meningkatkan pemahaman literatur mahasiswa. Melalui itu, mahasiswa secara tidak langsung akan terbiasa ketika melihat berbagai referensi yang tidak ada gambar melainkan hanya tulisan saja. Hal tersebut, akan menghilangkan *mindset* yang penting siap pada mahasiswa.
 3. Memberikan pemahaman tentang plagiarisme : Plagiarisme merupakan salah satu tindakan yang melanggar hukum sehingga perlu dilakukan sosialisasi agar mahasiswa dapat hidup sebagai warga negara yang baik.
 4. Inovasi tugas : Alasan umum yang menjadi penyebab terjadinya plagiarisme di kalangan mahasiswa adalah tugas. Mahasiswa akan melakukan berbagai cara agar dapat menyelesaikan tugas terlebih lagi ketika tugas tersebut sudah mendekati *deadline*. Maka dari itu, dengan melakukan inovasi terhadap berbagai tugas, akan dapat meminimalisir kasus plagiarisme.
-

4. KESIMPULAN

Globalisasi merupakan proses penyatuan seluruh warga dunia menjadi satu kesatuan masyarakat global. Ini terjadi melalui berbagai saluran globalisasi, termasuk teknologi informasi yang mempercepat penyebaran informasi. Teknologi Informasi adalah perkembangan di bidang informasi yang memudahkan akses dan penyebaran informasi melalui berbagai media digital. Namun, kehadiran teknologi informasi juga membawa dampak negatif, seperti memudahkan plagiasi.

Plagiasi atau plagiarisme adalah tindakan mengambil karya atau ide orang lain tanpa memberikan kredit yang sesuai. Ini dapat terjadi dengan berbagai jenis dan tingkat kesalahan, dari paraphrasing hingga plagiasi total. Pancasila, sebagai fondasi pandangan hidup masyarakat Indonesia, mencakup lima dasar yang membentuk jati diri bangsa. Sila ke-5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, juga terkait dengan perlindungan hak cipta.

Plagiarisme pada mahasiswa terjadi karena berbagai faktor seperti tekanan akademik, kurangnya pemahaman tentang plagiasi, dan kurangnya keterampilan menulis. Faktor-faktor ini perlu diatasi dengan solusi seperti meningkatkan budaya membaca, memberikan pemahaman tentang plagiarisme, dan melakukan inovasi pada tugas. Dalam rangka meminimalisir kasus plagiarisme, penting bagi perguruan tinggi dan masyarakat untuk melakukan sosialisasi, meningkatkan budaya literasi, dan memberikan pemahaman tentang etika akademik. Dengan demikian, dapat tercipta lingkungan yang mendukung integritas dan kejujuran dalam dunia pendidikan dan penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Aji, F. T. (2018). Perilaku plagiarisme di kalangan mahasiswa magister universitas airlangga (Doctoral dissertation, Universitas Airlangga).
- Akib, I. (2016). Fenomena plagiarisme mahasiswa. *Equilibrium: Jurnal Pendidikan*, 4(1).
- Fitriani, R., & Dewi, D. A. (2021). Membangun Karakter Generasi Muda Melalui Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Di Tengah Arus Globalisasi. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 3(2), 514-522.
- Isnaini, R. L. (2019). Turn Back Plagiarism! Budaya Organisasi Anti Plagiarism. *Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan*, 7(2), 174-187.
- Lako, A. (2012). Plagiarisme akademik. *Harian Jawa Pos Radar Semarang*, Semarang.
- MAWARDI, I. (2017). PLAGIARISM DENGAN JUDUL JURNAL PENDIDIKAN PANCASILA KEWARGANEGARAAN. *PENDIDIKAN PANCASILA KEWARGANEGARAAN*.
- Menteri Pendidikan Nasional. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 17 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Plagiat Di Perguruan Tinggi. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2010.
- Misnaini, S. M. (2018). Pengaruh Pembelajaran Nilai-Nilai Pancasila Terhadap Prilaku Mahasiswa di Stik Bina Husada. *Jurnal Ilmiah P2M STKIP Siliwangi*, 5(2), 75-84.
- Oxford University. Plagiarism. English Oxford Living Dictionaries. Oxford: Oxford University Press, 2016.
- Rusmiati, M. N., & Dewi, D. A. (2021). URGENSI NILAI PANCASILA PADA GENERASI MILLENNIAL. *Jurnal Edukasi Nonformal*, 188-197.
- Semadi, Y. P. (2019). Filsafat Pancasila dalam pendidikan di Indonesia menuju bangsa berkarakter. *Jurnal Filsafat Indonesia*, 2(2), 82-89.
- Setyawati, Y., Septiani, Q., Ningrum, R. A., & Hidayah, R. (2021). Imbas negatif globalisasi terhadap pendidikan di Indonesia. *Jurnal Kewarganegaraan*, 5(2), 306-315.
- Shadiqi. (2019). Memahami dan Mencegah Perilaku Plagiarisme Dalam Menulis Karya Ilmiah. *JURNAL PSIKOLOGI*. 27(01).30-42.
- Soemarmi, A., Indarti, E., Diamantina, A., & Pujiyono. (2019). KONSEP NEGARA KEPULAUAN DALAM UPAYA PERLLINDUNGAN WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN INDONESIA. *Jurnal Masalah-Masalah Hidup*, 48(3), 241-248.
- Suhadi, E. (2019). UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SUATU KARYA CIPTA LAGU DARI PLAGIARISME DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA. *Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan*, 6(1), 117-133.

- Sukaesih.(2018). Permasalahan Plagiarisme Dalam Penelitian Kualitatif di Indonesia.*JURNAL POLITIKOM INDONESIA*. 3(01). 210-2018.
- Taufik, A., Sudarsono, G., Sudaryana, I. K., & Muryono, T. T. (2022). Pengantar Teknologi Informasi. *Drestanta Pelita Indonesia Press*, 1-113.
- Wekke Ismail Suardi, d. (2019). *Metode Penelitian Ekonomi Syariah*. Yogyakarta: Penerbit Gawe Buku.
- Yohana Inga, W. F. Y. (2010). *PERILAKU PLAGIAT DI KALANGAN MAHASISWA EKSAK DAN NON EKSAK (Studi Deskriptif Persepsi Mahasiswa dan Sikap Staf Pengajar FST dan FISIP Terhadap Perilaku Plagiat di Universitas Airlangga Surabaya) (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS AIRLANGGA)*.
-